

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu gender merupakan sebuah permasalahan yang ada dalam pembangunan suatu negara. Kesenjangan antara ketidakadilan gender dan penerapan kebijakan gender menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kebijakan gender. Isu gender memang telah memberikan perhatian lebih dalam kebijakan politik terutama dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pembangunan menjadi aspek penting dalam sebuah negara karena didalamnya memuat perubahan didalam seluruh sistem sosial, ekonomi, politik, teknologi, pertahanan, dan kelembagaan yang terarah. Manusia menjadi subjek sekaligus sebagai objek memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembangunan sebuah negara. Dalam hal ini posisi perempuan maupun laki-laki memiliki posisi dan peran yang sama dalam hal partisipasi, akses, kontrol, maupun manfaat dari pembangunan¹. Namun pada realitanya masih terdapat kesenjangan peran dan kedudukan bagi perempuan dalam proses pembangunan.

Perkembangan zaman mendorong untuk adanya pembangunan masyarakat sipil dalam negara demokrasi yang berarti menciptakan persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan bagi semua lapisan

¹ Zakiyatul Ulya, Implementasi Kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UINSA Surabaya pada Fakultas Syariah dan Hukum, *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*, 4(1), 2024, hlm 39.

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian². Isu gender sendiri telah menjadi topik yang semakin penting dalam sebuah kebijakan politik di berbagai negara terutama di Indonesia. Kesenjangan gender merupakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesenjangan gender dan perlindungan terhadap diskriminasi gender diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar serta diharapkan bahwa kebijakan politik harusnya memperhatikan aspek ini untuk mencapai keadilan gender. Namun pada realitanya masih banyak tantangan gender dalam berbagai bidang kebijakan baik dalam hal akses, partisipasi, maupun implementasi kebijakan yang adil gender. Pada sistem politik Indonesia, kebijakan yang ada menempatkan perempuan pada posisi *second person*. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya peran perempuan pada lembaga-lembaga politik yang menjadikan kepentingan untuk perempuan kurang terpenuhi pada sejumlah keputusan politik. Hal tersebut dikarenakan keputusan politik yang ada cenderung condong pada maskulinitas serta kurang berspektif pada gender, sementara hasil keputusan politik yang ditetapkan selalu mengimplikasikan perempuan untuk menjadi sasaran.

² St. Fatimah, *Model Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Jayapura*, Tohar Media, Makassar, 2022, hal 65.

Isu kesetaraan gender seringkali menjadi permasalahan yang kompleks karena perempuan memiliki beban yang berat atas ketimpangan gender yang ada sehingga menimbulkan permasalahan tentang bias gender yang merugikan semua orang. Kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memerangi ketimpangan gender. Pencapaian kesetaraan gender merupakan salah satu poin yang ada dalam tujuan SDGs dimana kesetaraan gender sendiri merupakan suatu kondisi setara bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintahan Indonesia menerapkan indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) dalam mengukur keberlangsungan dari kesetaraan gender melalui partisipasi publik dan proporsi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan³.

Salah satu upaya untuk memperkecil ketidaksetaraan gender adalah melalui regulasi pengarusutamaan gender yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)⁴. Pengarusutamaan Gender sendiri merupakan strategi untuk menciptakan adanya kesetaraan gender dalam setiap program pembangunan dengan mempertimbangkan kesempatan, akses, kontrol, dan manfaat⁵. Dalam rangka meningkatkan peran, hak, kedudukan, serta langkah dalam

³ Hasnidar Yuslin, Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(3), 2021, hal 163.

⁴ Indra Kertati, Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 2022, hlm 2.

⁵ Wewen Kusuma Rahayu, Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah), *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 2016, Hlm 99.

menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengintegrasikan gender pada satu dimensi yang sama mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 untuk meningkatkan peran gender dalam partisipasi politik dan mendorong penghapusan diskriminasi gender di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan gender pada setiap langkah pembangunan terutama dalam proses perancangan rumusan suatu kebijakan merupakan hal yang penting dan diperlukan. Hal tersebut bertujuan supaya semua kepentingan manusia dapat ditampung untuk memberikan hasil pembangunan yang bisa dinikmati secara adil.

Pengarusutamaan gender mendorong untuk adanya kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan yang mengakibatkan adanya marginalisasi perempuan. Problematika kebijakan pengarusutamaan gender sendiri tidak lepas dari permasalahan marginalisasi perempuan yang mana marginalisasi perempuan sendiri merupakan salah satu

cara untuk membatasi, mengatur, atau memberikan gangguan kepada golongan perempuan dengan membatasi hak-hak perempuan⁶. Dalam konteks permasalahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mendorong untuk mengatasi permasalahan marginalisasi perempuan dalam mengupayakan hak-hak perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam implementasi peraturan daerah mengenai pengarusutamaan gender. Sebagai suatu instansi pemerintahan yang bertanggung jawab langsung terhadap isu-isu terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi.

Implementasi kebijakan pengarusutamaan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman konsep, koordinasi antar instansi, hingga alokasi sumber daya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan

⁶ ibid

memberikan wawasan mengenai peran dan kapasitas instansi pemerintah utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (DP3AP2KB) dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata mengingat keberhasilan pengarusutamaan gender sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan lembaga pelaksana dalam menyertakan aspek gender dalam perencanaan program dan kegiatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikembangkan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di DP3AP2KB Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap mampu menambah sumber informasi pengetahuan mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan gender di Jawa Tengah di lingkungan DP3AP2KB Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai praktik dalam melaksanakan kajian dan kontribusi pemahaman tentang pengarusutamaan gender terutama di lingkungan DP3AP2KB Jawa Tengah.
2. Bagi praktis pemerintah, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender yang berdasarkan pada analisis program kerja di lingkungan DP3AP2KB sehingga mampu mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender di Jawa Tengah.
3. Bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya pengarusutamaan gender dalam memperjuangkan kesetaraan gender terutama dalam konteks kebijakan politik.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu langkah untuk memperluas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian terdahulu menjadi sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Wewen Kusumi Rahayu. (2016)	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)	Diperoleh hasil bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Kebijakan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah belum dapat mengatasi permasalahan gender. BP3AKB menggunakan metode Gender Analysis Pathway untuk menemukan penyebab kesenjangan gender sebagai alat analisis dan ditemukan hasil bahwa kesenjangan gender muncul karena pengaruh tata nilai adat istiadat, budaya masyarakat, kemampuan dan keinginan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender, serta peran media massa.
2.	Maryam D. Poma, Nolfi S. Tuono. (2021)	Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan	Diperoleh hasil bahwa program pengarusutamaan gender telah dilakukan oleh dinas terkait. Tercapainya program-program PUG berkaitan erat dengan strategi peningkatan PUG, namun Gorontalo masih memiliki

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		Rakyat di Provinsi Gorontalo	angka rendah dalam partisipasi perempuan baik di bidang politik maupun pemerintahan karena masih kurangnya perhatian dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama pada masyarakat dengan ekonomi rendah. Hal ini juga disebabkan oleh adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga keterlibatan perempuan dalam adat sangat kecil.
3.	Ita Noviani, Muhammad Adnan, Laila Kholid A. (2022)	Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.	Diperoleh hasil bahwa hambatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah muncul karena banyak faktor. Hal tersebut berhubungan dengan masalah gender, partisipasi lembaga, dan kemampuan dalam mengintegrasikan masalah gender ke program pembangunan di Jawa Tengah. Kemudian Provinsi Jawa Tengah belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan masih kesulitan dalam mengaitkan isu gender terutama pengimplementasiannya kepada masyarakat.
4.	Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith. (2022)	Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang.	Diperoleh hasil bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Kabupaten Pandeglang telah menerapkan strategi pengarusutamaan gender namun indeks pembangunan gender di Kabupaten Pandeglang masih dibawah rata-rata provinsi

No.	Peneliti	Judul	Hasil
			dan nasional. Hal tersebut diakibatkan oleh ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipatif dan disiplin dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), minimnya koordinasi antar pelaksana, serta faktor lingkungan ekonomi dan sosial yang belum mampu mendorong pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang.
5.	Rina Hap Sari, Dewi Amanatun Suryani. (2023)	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Diperoleh hasil bahwa pelaksanaan PUG pada Pemerintahan Daerah DIY secara formal dapat dilihat dari komitmen pemerintah dalam memasukkan isu gender di RPJMD, adanya Peraturan Gubernur tentang PUG, adanya kelompok kerja PUG dan <i>focal point</i> , memasukkan anggaran pelaksanaan PUG dalam APBD, melaksanakan analisis gender melalui tools GAP dan GBS untuk memastikan jumlah anggaran yang responsif gender, dan partisipasi masyarakat. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan PUG yaitu belum semua perangkat daerah membuat rencana program berdasarkan analisis gender.

Kajian yang ada pada kelima penelitian terdahulu diatas telah mengeksplorasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tingkah daerah. Kelima penelitian tesebut menemukan hasil yang serupa bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender seringkali menemukan hambatan sehingga menimbulkan dampak yang signifikan dalam sebuah pembangunan.

Penelitian sebelumnya berhasil mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan daerah, namun terbatas pada analisis dokumen dan belum terlaksana secara sempurna di lapangan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengadopsi pendekatan prasyarat pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk menemukan proses implementasi secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung pada aspek perencanaan dan kebijakan, penelitian ini mendalami dinamika hubungan antara tujuh prasyarat pengarusutamaan gender dan bagaimana prasyarat tersebut saling memenuhi dalam praktik di lapangan.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik

Seorang ahli bernama William Dun (1999) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan aturan tertulis sebagai keputusan resmi suatu organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut David Easton (1969) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai suatu proses manajemen yang merupakan hasil dari proses politik yang bersifat mengikat. Kebijakan publik menurut James Anderson (Subarsono 2009:12) menetapkan proses kebijakan publik dalam lima langkah yaitu:

a. Formulasi masalah

Mengidentifikasi sumber permasalahan yang terjadi mulai dari penyebab hingga tuntutan sehingga dibutuhkan kebijakan.

b. Formulasi kegiatan

Menentukan cara untuk menemukan pilihan-pilihan atau alternatif dalam menyelesaikan masalah yang ada serta menentukan aktor yang akan terlibat.

c. Penentuan kebijakan

Proses menentukan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada terutama dalam proses dan strategi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Implementasi

Proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan memperoleh dampak dari isi kebijakan.

e. Evaluasi

Setelah kebijakan dilaksanakan maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai tingkat keberhasilan dan dampak yang muncul sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Implementasi merupakan tahap merealisasikan dari tujuan sebuah program dimana dalam prosesnya memperhatikan persiapan implementasi. Tahap implementasi kebijakan akan menimbulkan konsekuensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik itu konsekuensi negatif maupun positif. Menurut Edward III (1980)

berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahap pembentukan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi yang timbul. Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mampu mengurangi masalah dan sebaliknya kebijakan tidak berhasil apabila tidak mengurangi masalah sekalipun diimplementasikan dengan baik. Menurut Udoji dalam Wahab (2012:126) mengartikan implementasi kebijakan merupakan langkah yang penting bahkan bisa jauh lebih penting dalam pembuatan kebijakan karena kebijakan hanya akan menjadi rancangan saja apabila tidak diimplementasikan.

1.6.2 Gender

Gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 dengan tujuan untuk membedakan pencirian manusia yang didasari pada pengertian dari karakteristik fisik dan biologis manusia. Gender ada sebagai konstruksi sosial yang digunakan oleh manusia yang dibentuk oleh kebudayaan manusia. Gender telah lama berkembang pada kehidupan masyarakat yang seringkali dipadankan dengan istilah sex (jenis kelamin), padahal sex dan gender merupakan suatu hal yang berbeda.

Istilah gender sendiri menurut David Jary dan Julia Jary (1991:223-224) dalam *Dictionary of Sociology* yang diartikan oleh para psikolog dan sosiolog bahwa gender masuk dalam klasifikasi sosial ke dalam kategori “*masculine*” dan “*feminine*” melalui identitas yang terbentuk dalam konteks sosial dan psikolog sosial. Hal tersebut

diperkuat dengan pendapat para antropolog yang mengatakan bahwa gender tidak diartikan melalui biologis namun secara sosial dan budaya. Sedangkan menurut Ann Oakley pada buku “*Sex, Gender, and Society*”, gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan namun gender sebagai *behavioral difference* atau perbandingan perilaku oleh laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial yang dikenakan pada manusia yang dibentuk oleh kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender sebagai konstruksi sosial yang didasari oleh adanya perbedaan jenis kelamin yang terlihat dalam konsepsi pembagian tugas, hak, peran, fungsi, sikap, tanggung jawab, serta respon masyarakat atau budaya pada perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan pribadi. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, gender sendiri merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki akibat dari keadaan sosial dan budaya. Konsep gender tidak sama dengan *sex* karena *sex* lebih mengacu pada jenis kelamin. Pembagian jenis kelamin untuk laki-laki dan perempuan ditentukan secara biologis dan pada dasarnya tidak dapat dirubah karena sifatnya menetap dan sudah menjadi kodrat yang

diberikan oleh Tuhan. Untuk melihat perbedaan *sex* dan gender, Unger mengidentifikasi perbedaan *sex* dan gender dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Perbedaan Sex dan Gender

No.	Karakteristik	Sex	Gender
1.	Sumber	Tuhan	Manusia
2.	Perbedaan	Biologis	Kebudayaan
3.	Sifat	Merupakan kodrat yang diberikan oleh tuhan dan tidak dapat dipertukarkan	Merupakan harkat martabat yang dapat dipertukarkan
4.	Dampak	Terbentuknya keberagaman nilai tatanan masyarakat dimana manusia pada dasarnya saling membutuhkan untuk menciptakan kedamaian.	Terbentuknya keberagaman norma dalam berperilaku yang kemudian seringkali merugikan perempuan.
5.	Pemberlakuan	Berlaku sepanjang waktu dan tidak mengenal perbedaan kelas.	Dapat berganti dari sepanjang waktu dan dapat berbeda antar kelas.

Sumber: olahan dari penulis

Disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat dibentuk atau dirubah tergantung dari tempat, nilai-nilai yang berlaku dalam adat istiadat, ideologi negara, dan hukum. Sehingga gender bukan merupakan kodrat Tuhan, namun merupakan buatan manusia yang bersifat relatif.

1.6.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan akses dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan dalam

menggunakan hak-hak kehidupannya. Menurut United States Agency for International Development (USAID) kesetaraan gender merupakan hal pokok dari pembangunan negara dan menjadi dasar atas keberlangsungan hak asasi manusia. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berkembang dengan baik karena apabila masyarakat tidak diberikan kesempatan yang sama maka masyarakat tidak bisa berkembang dan akan berpengaruh pada sumber daya serta prospek kehidupan yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan World Health Organization (WHO), kesetaraan gender diartikan sebagai situasi yang mampu dirasakan oleh semua kelompok baik itu perempuan maupun laki-laki tanpa memandang usia dan orientasi seksuan serta identitas gender. Kesetaraan gender tidak berarti perempuan dan laki-laki harus selalu sama, namun bagaimana mereka mampu menggunakan hak dan kesempatan atas kebebasan hidup mereka tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Untuk menilai kesetaraan gender dapat menggunakan beberapa indikator antara lain yaitu:

1. Akses

Akses berkaitan dengan kesempatan yang diberikan terhadap semua lapisan masyarakat dalam memperoleh atau menikmati sumber daya pembangunan.

2. Partisipasi

Partisipasi pada konteks ini berhubungan dengan kesamaan hak untuk semua masyarakat dalam berpartisipasi pada sebuah program maupun pembuatan kebijakan.

3. Kontrol

Kontrol dapat dilihat dari siapa yang menggunakan sumber daya yang dapat diakses. Kontrol berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mengambil keputusan.

4. Manfaat

Manfaat diartikan sebagai hasil dari proses pembangunan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara tanpa adanya keberpihakan.

1.6.4 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program dengan mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan, pengakuan, penghargaan yang sama di masyarakat. Pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 pada saat konferensi PBB untuk perempuan IV yang dilaksanakan oleh *Beijing Platform of Action* (BPFA).

United Nation Economic and Social Council (1997) secara formal mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai proses menilai dampak atas pengaruh laki-laki dan perempuan setelah dilakukannya perencanaan dalam berbagai bidang di semua tingkat. Pengarusutamaan gender menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki dengan rencana. Pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kebijakan maupun program dalam semua aspek dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan gender.

Berdasarkan kutipan dari Swedish International Development Cooperation Agency (SIDCA), pengarusutamaan gender adalah proses menguji keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu program atau kebijakan yang dirancang dalam segala bidang dan seluruh tingkatan sebelum diputuskan dan dilakukan proses secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi strategi yang dilakukan untuk menjadikan kepedulian serta pengalaman bagi semua lapisan masyarakat dalam sebuah perencanaan, implementasi, kontrol hingga evaluasi dari suatu regulasi atau program sehingga semua masyarakat mendapatkan hak yang sama.

1.7. Operasional Konsep

Pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Pelaksanaan pengarusutamaan gender memiliki

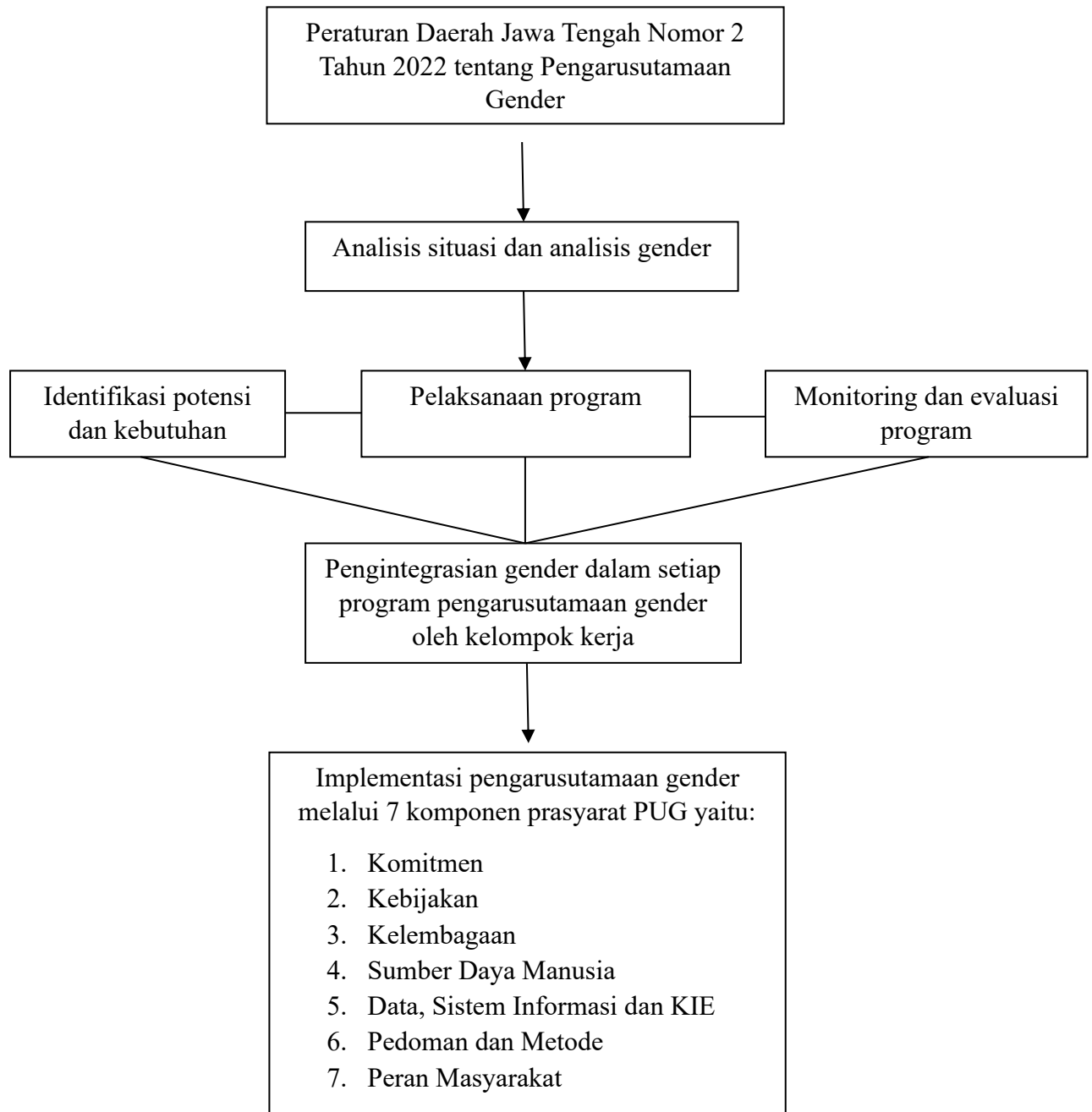
tujuh prasyarat sebagai acuan untuk mencapai kesetaraan gender. Adapun tujuh prasyarat pengarusutamaan gender yang digunakan sebagai indikator penelitian, antara lain yaitu:

Tabel 1. 3 Operasional Konsep

Konsep	Variabel	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di DP3AP2KB Jawa Tengah	Komitmen	a) Adanya peraturan atau kebijakan yang berlaku untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan standar. b) Rencana pencapaian pengarusutamaan gender di daerah.
	Kebijakan	a) Dokumen perencanaan yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender. b) Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang baik.
	Kelembagaan	a) Kelembagaan yang terbentuk untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender. b) Struktur birokrasi serta distribusi tugas sesuai dengan tanggung jawab.
	Sumber Daya Manusia	Jumlah sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender.
	Data, Sistem Informasi dan KIE	Jumlah perangkat daerah yang berpartisipasi dalam penyusunan data dan profil gender.

Konsep	Variabel	Indikator
	Pedoman dan Metode	Metode dan perangkat yang digunakan untuk melakukan analisis gender sebagai landasan untuk menetapkan regulasi atau program yang responsif gender.
	Peran Masyarakat	a) Partisipasi dari laki-laki dan perempuan untuk terlibat secara langsung. b) Keterlibatan organisasi seperti LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang aktif dalam mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender.

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif menempatkan peneliti dalam posisi untuk mengonstruksi atau menggali pemaknaan mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi dan berdasarkan perspektif dari partisipan. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menguak, menelaah, dan menyajikan informasi mengenai suatu fenomena yang masih belum diketahui sepenuhnya.

Tujuan dari menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan DP3AP2KB Jawa Tengah apakah dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan dan bagaimana pelaksanaannya di lingkungan DP3AP2KB.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif dalam memberikan pemahaman mengenai fenomena yang terakit. Kajian ini bertujuan untuk menyusun jawaban atas implementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan tipe penelitian yang memberikan gambaran detail mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini mencakup serangkaian tahapan

metodologis yang penting seperti: formulasi pertanyaan penelitian, penetapan prosedur sistematis, serta pengumpulan data khusus dari responden atau partisipan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitik dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang relevan dengan topik penelitian dan dikumpulkan untuk menjadi kumpulan data sehingga menjadi hasil penelitian.

1.9.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan kumpulan informasi yang digunakan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Sumber data dapat berupa kata, tindakan, maupun dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Sumber data yang dapat dipakai dalam kajian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari wawancara kepada pihak terkait. Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa sumber diantaranya yaitu:

- a) Sub Koordinator Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan di DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai narasumber yang memberikan informasi tentang implementasi program pengarusutamaan gender di lapangan.

- b) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagai narasumber yang memberikan informasi tentang pelaksanaan program pengarusutamaan gender di lapangan.
- c) Analis Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak sebagai narasumber yang memberikan informasi mengenai data terpilah dalam pengarusutamaan gender.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari literatur seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku, *website*, dan surat kabar. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai jurnal dan literatur terkait sebagai sumber data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam proses penelitian sebab tujuan fundamental dari penelitian adalah perolehan data yang komprehensif. Ketersediaan data menjadi esensi penting dalam sebuah penelitian karena hakikat penelitian terletak pada pencarian data yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang benar akan memberikan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data kualitatif mengenai pengalaman, persepsi, dan tindakan responden terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jawa dalam menghadapi dalam pengarusutamaan gender di Jawa Tengah. Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*) dan pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka (*open ended*) agar informan dapat menyampaikan pendapat dan pengetahuan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Pada penelitian ini, proses wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu:

1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Seksi Kualitas Hidup Perempuan) pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan yaitu Melati Diah Pamungkas, S.E,MM.
2. Analis Perlindungan Perempuan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan yaitu Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi.
3. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Gamma Inggita Mahanani, S.Psi.
4. Analis Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak yaitu Renardi Dwambara, S.Kom.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data pada kajian ini. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang sesuai dengan topik dan mengungkap dari permasalahan yang dikaji. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan DP3AP2KB.

1.9.4 Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis yang bersifat induktif (Creswell, 2010). Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses analisis berupa penyaringan data untuk mempertajam, mengkategorisasi, dan mengarahkan temuan penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam reduksi data membuat abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih sistematis dilakukan pada hal-hal penting. Sebagai proses pengumpulan data, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat ditarik kesimpulan akhir dan verifikasi.

2. Display Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terorganisir yang memberikan gambaran komprehensif penelitian serta memaparkan data secara rinci dan menyeluruh dengan mengidentifikasi pola dan keterkaitannya. Proses display data diterapkan untuk memudahkan visualisasi hasil penelitian secara utuh maupun pada bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan demikian peneliti dapat mengamati fenomena yang berlangsung dan menarik Kesimpulan yang relevan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh makna, maksud maupun penjelasan atas data yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah yang penting. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Hasil penelitian akan dipaparkan secara detail dan ringkas dalam sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.